

Untuk PENBELI

35

AKTA JUAL BELI

No.: 24 / 2008.

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Rabu, ----- tanggal 9 (-----Sembilan, -----)
bulan Januari, ----- tahun 2008. (Duaribu delapan, -----)

hadir dihadapan saya **Dra.H.DIDI SUPRIADI WIJAYA, M.Si-----**
yang berdasarkan surat Keputusan **Kakanwil Badan Pertanahan Nasional**
Propinsi Banten. tanggal **26-04-2007** nomor **10-III-TH.2007.**
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Kecamatan -**
Tigaraksa. dan berkantor di **Kantor Camat Tigaraksa Kabupaten**
Tangerang JL. Aria Jaya Santika Nomor : 19 dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Nama : **SELAN BIN HAJI ARSIM** Umur **77** tahun Kewarganegaraan
Indonesia Agama **Islam** Pekerjaan **Petani** Alamat **Kampung**
Matagara Rt. 04/01 Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabu
paten Tangerang.-----
Untuk perbuatan hukum dibawah ini telah mendapat persetujuan
para ahli waris almarhum **ARSIM BIN SADATI.** Berdasarkan Surat
Keterangan Waris dan Kuasa Waris dari Kepala Desa **Matagara**
Nomor : **039-PAW/VIII/2007** tanggal **15 Agustus 2007.** -----
Yang kemudian para ahli waris turut menanda tangani pada
soli akta ini.-----
Selaku Penjual, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak
PERTAMA.-----

- Nama : **VONNY HARSONO** Umur **28** tahun Kewarganegaraan **Indone**
sia Agama **Kristen** Pekerjaan **Wiraswasta** Alamat **Kampung -**
Pasar Lama Rt. 01/02 Desa Margasari Kecamatan Tigaraksa --
Kabupaten Tangerang.-----
Selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak
KEDUA.-----



Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
 Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana
 diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____
 Nomor _____ seluas _____ m² (_____
 meter persegi) dengan
 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
 atas sebagian tanah Hak Milik /Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/
 Hak Pakai Nomor _____ dengan
 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
 yaitu seluas kurang lebih _____ m² (_____
 meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat-Ukur/peta tanggal

Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini. -----

- Hak Mjlik atas sebidang tanah : -----
 Persil Nomor **13** Blok **001** Kohir Nomor **C.804/SPPT.:0961**
 seluas kurang lebih **1.617** m² (**Seribu enam ratus tujuh-**
belas,----- meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara	: Tanah milik H. Sanusi
Timur	: Tanah milik H. Selen
Selatan	: Tanah milik Lemrah
Barat	: Tanah milik Abdul

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini. _____

berdasarkan alat-alat bukti berupa : _____

- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : _____

Nomor _____

terletak di : _____

- Propinsi : **Banten**
- Kabupaten/Kota : **Tangerang**
- Kecamatan : **Tigaraksa**
- Desa/Kelurahan : **Matagara**
- Jalan : **r**

Jual beli ini meliputi pula : _____

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli". _____

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : _____

- Jual beli ini dilakukan dengan harga **Rp. 22,638.000,-**
(**Duapuluh dua juta enam ratus tigapuluh delapan ribu rupiah**),
- Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi). _____

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang di dapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan,

----- Pasal -----

----- Pasal -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat Kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri **Tangerang**.

----- Pasal -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini di bayar oleh **Pihak Kedua**.

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. **Kepala Desa Matagara** : **SARUDI**

2. **Sekreteris Desa Matagara** : **AHMAD RUJAJI**

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ttd.

ttd.

SELAN BIN MAJI ARSIM

VONNY HARSONO

Persetujuan Ahli Waris :

ttd.

ttd.

ttd.

ttd.

(H. USUP) (A S M A D) (LAMRAH)

(M A S J A)

Ahli Waris Alm. H. Sanusi
Pemilik/Pemegang SPPT.

Saksi
Kepala Desa Matagara

Saksi
Sekretaris Desa Matagara

ttd.

ttd.

S A R U D I

AHMAD RUJAJI

Disalin sesuai dengan aslinya.

Camat Tigaraksa selaku :

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Camat Tigaraksa selaku :
Pejabat Pembuat Akta Tanah

ttd.


Drs. H. DIDI SUPRIADI WIJAYA, MSi
NIP. 010 203 899.-

Drs. H. DIDI SUPRIADI WIJAYA, MSi
NIP. 010 203 899.-